



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.1.4.2/ 36 /KPTS/35.07.100/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 188.4/30/KPTS/35.07.100/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 009/004/35.07.040.FPDIP/V/2025 perihal Usulan Perubahan Anggota Komisi dari Fraksi PDI. Perjuangan, tanggal 28 Mei 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/30/KPTS/35.07.100/2024 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa, Tanggal 30 September 2025 tentang rencana kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan Oktober 2025;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu, Tanggal 29 Oktober 2025 dengan agenda Perubahan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 188.4/30/KPTS/35.07.100/2024 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

Komisi I

Imam Supi'i jabatan Anggota diganti oleh Sugianto jabatan Anggota;

Komisi II

a. Venny Ayu Soraya jabatan Sekretaris diganti oleh Muchammad Hafidz jabatan Sekretaris;

b. Sugianto jabatan Anggota diganti oleh Imam Supi'i Jabatan Anggota;

Komisi IV

Muchammad Hafidz jabatan sekretaris Komisi diganti oleh Venny Ayu Soraya jabatan Sekretaris

Selengkapnya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal 29 Oktober 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.1.4.2/30 /KPTS/35.07.100/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN ATAS
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR
188.4/30/KPTS/35.07.100/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG MASA
JABATAN TAHUN 2024-2029;

SUSUNAN KEANGOTAAN KOMISI

A. KOMISI I (BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN):

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos.	KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
2.	REDAM GURUH KRISMANTARA, S.H.	WAKIL KETUA	FRAKSI PDI-P
3.	RAHMAT KARTALA	SEKRETARIS	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	SUGIANTO	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	BUSILAN, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	MAHRUS ALI	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	FAKIH PILIHAN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DOFIC SOROANGGOMO, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	ABDULLOH AZIZ	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

B. KOMISI II (BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN):

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	H. ALI MURTADLO, S.H.	KETUA	FRAKSI PKB
2.	H. ACHMAD ANDI, S.H, M.Hum.	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI NASDEM
3.	MUCHAMMAD HAFIDZ	SEKRETARIS	FRAKSI PDI-P
4.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	IMAM SUP'I	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	FITRI YUHANA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
8.	MUHAMMAD UKASYAH ALI MURTADHO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	Ir. SUDJONO, M.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	Dr. MISKAT, S.H., M.H.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SYAIFUL ROSYID, S.E., M.Si.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

C. KOMISI III (BIDANG PEMBANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR) :

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Dr. TANTRI BARAROH, S.E., M.Ak.	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.	SEKRETARIS	FRAKSI PKB
4.	ABDUL QODIR, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	H. KUNCORO, S.H., M.Kn.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	Drs. H. ABDUL ROKHIM, M.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	ARIS WASKITO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

9.	RODHIYAH AHLA SAMAR, S.I.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	SODIKUL AMIN	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	AGUNG DWI SUSANTO, S.P.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

D. KOMISI IV (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) :

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	ZIA'UL HAQ	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	MUSLIMIN, S.Pd., M.H.	WAKIL KETUA	FRAKSI PKB
3.	VENNY AYU SORAYA	SEKRETARIS	FRAKSI PDI-P
4.	ZULHAM AKHMAD MUBARROK	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	SUMA'I	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Hj. CHOIRUL UMAH	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	NUR MUTIAH FARIDAH	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	FERI ANDI SUSEKO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	KHOIRUN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	SURYA HANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SUDHA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
12.	SUTRISNO MURDI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DARMADI